


**KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TERJADINYA PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ISMAIL
02053100199**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2009

303.607
Isma
b
e-p0057

**KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TERJADINYA PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ISMAIL
02053100199**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2009**

FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Ismail
Nim : 02053100199
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN TERJADINYA
PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA

Palembang, 16 November 2009
Disetujui Oleh

Pembimbing Utama



Nasriana, SH. M Hum
Nip. 19650918 199102 2 001

Pembimbing Pembantu




Ikhsan, SH. MH
Nip. 19680221 199512 1 001

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada

Hari : SENIN
Tanggal : 16 NOVEMBER 2009

TIM PENGUJI:

- 1. Ketua : AMRULAH ARPAN SH, SU** ()
- 2. Sekretaris : SAUT. P. PANJAITAN SH, MH** ()
- 3. Anggota : ELVIRA TAUFANI SM, MH** ()
- 4. Anggota : NASRIANA SH, MHum** ()



Palembang, 16 November 2009

**Mengetahui,
Dekan**

Prof. Amzulian Rifai, SH,LLM, Ph. D
Nip: 19641202 199003 1 003

Motto :

"Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melewati jalan yang sulit, seseorang yang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang mulus."

(Thomas Carlyle)

Kupersembahkan Kepada:

Kedua Orang Tuaku

Saudara saudaraku

Semua sahabat dan teman-temanku

Ilmumaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya juaah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul **KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PASAL 15 UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004** yang merupakan persyaratan untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan, baik dalam pengumpulan data-data maupun dari segi bahasa dan cara penyusunannya, oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH,LLM, Ph. D Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Nashriana. SH.,MH selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Ikhsan SH. MH selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Rosmala Polani SH.,M.Hum Pembimbing Akademik.
5. Ibu Dra Aminah Ramelan, MM yang telah membantu penulis memberikan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
7. Bagian akademik dan Administrasi serta Perpustakaan Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya, Bu Yanti, Yuk Sari, Yuk Irma, Andrian, Yuk Welas, Pak Satino, Bowok, Mbah Suropto, Idham, Kak min. Kak muslim, terima kasih telah membantu memperlancar proses administrasi penulisan skripsi ini
8. Terima kasih buat keluarga ku tersayang terutama ibu yang sangat membantu dalam pembuatan skripsi ini, dan ayah ku yang selalu mendesak ku agar cepat lulus serta ayuk ku dian linggak kesuama dan liberty dwinda yang selalu memberiku suport dalam pembuatan skripsi ini, dan kakaku Yuristian teman seperjuangan dalam pembuatan skripsi karna kami berdua bebarengan dalam

pembuatan skripsi ini dan tidak lupa ku berterima kasih kepada some one special in my heard yang selalu memberikan dorongan kepada ku agar cepat lulus. dan yang selalu menemani ku dalam pembuatan skripsi ini


9. Sahabat – sahabatku, edo mangap, yuda keteng, agung tokai , bila SH, Bambang BF, Okky Botak, ijal bedeng, adet tiem, zie, Tama, danny cell, zaky, ully moed, cuit, tutut, fibie, ijal sampah, denny partok, seto, eggy tamba, andika tukul, ikang squiwed, lupeng, pak'wo, rindha, miyoy, deva teman yang selalu ada setiap kami nongkrong bareng di kantin dessy dan bolos bareng setiap jam pelajaran dan teman - teman Angkatan 2005 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tak lupa teman seperjuangan pada saat PLKH kelas D yang telah memenangkan the winer MCC
10. Sahabat – sahabat ku yang masih kuliah "cepat nyosol ye"...

Akhir kata penulis berdo'a semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan Skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan karya penulisan yang sederhana ini akan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Amien

Palembang, 16 November 2009

Hormat Penulis,

**ISMAIL
02053100199**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO / PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pemasalahan	8
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penulisan	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Tipe Penelitian	11
2. Jenis Dan Dumber bahan – bahan hukum	11
3. Teknik Pengumpulan bahan hukum	13
4. Analisis Bahan – bahan hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kejahayan Dan kekerasan.....	15
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
C. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	25
D. Pandangan Islam Terhadap Perempuan Dan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan masyarakat dalam upaya penanggulangan penganiayaan dalam rumah tangga..... 40
B. Factor-faktor yang mempengaruhi penganiayaan dalam rumah tangga..... 51

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan 61
B. Saran-Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN..... 67

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan masyarakat dalam upaya penanggulangan penganiayaan dalam rumah tangga..... 40
B. Factor-faktor yang mempengaruhi penganiayaan dalam rumah tangga..... 52

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan 62
B. Saran-Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN..... 68



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan pada pola hubungan hidup manusia, baik hubungan antara individu dengan individu maupun antara individu dengan masyarakat, termasuk pola hubungan hidup dalam keluarga. Pola hubungan masyarakat ini diantaranya pola hubungan dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran pandangan yang kemudian merubah tatanan dalam masyarakat. Hukum merupakan alat untuk membentuk maupun merubah pola hubungan dalam masyarakat, dan terbitnya UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara perlahan tetapi pasti akan merubah pola hubungan dalam kehidupan perkawinan dan keluarga.

Pandangan yang menganggap bahwa hukum dapat dijadikan tempat dan alat untuk memperjuangkan hak-hak manusia adalah pandangan yang hanya biasa dipegang oleh mereka yang memiliki atau menguasai sumber daya (kekuasaan). Pembedaan setidak-tidaknya harus dilakukan secara konseptual antara yang disebut sebagai kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis. Secara praktis pembedaan itu memang dibutuhkan, dan dalam kerangka ini mungkin intervensi hukum termasuk didalamnya pembahasan dan pembaharuan hukum adalah jawaban yang dianggap relevan. Namun tetap harus diingat bahwa upaya-upaya tersebut pada akhirnya sering harus bergulat atau bahkan bertabrakan dengan kepentingan politik, ekonomi,

pembangunan pemerintah yang pada umumnya tidak berpihak kepada yang lemah / kecil¹.

Dalam kaitan ini keterbatasan hukum haruslah disadari dan diartikan dengan jelas dalam setiap masalah / kasus yang dihadapi, supaya persoalan praktis dan strateginya akan tampak dengan jelas. Dengan demikian penting untuk melihat dan menentukan pada tataran mana perlu dilakukan intervensi dan apakah intervensi itu melalui prosedur hukum ataukah kedua intervensi (praktis dan strategis) itu dijalankan secara simultan

Istilah 'wanita' berasal dari bahasa sansakerta, wanita kaum yang diinginkan oleh kaum laki-laki, sehingga lebih berkonotasi positif. Dalam perkembangan bahasa Indonesia (*suisana kwelja*) mengatakan bahwa ungkapan-ungkapan yang ada menyebutkan bahwa wanita adalah pemelihara yang sabar, pasif, diam dan menjadi persakitan, kurang diakui perannya. Sedangkan istilah perempuan menurut Prasetio Miniati sengaja dipergunakan untuk istilah *women*, berasal dari akar bahasa melayu yang berarti *empu* artinya yang memberi hidup. Istilah ini tampaknya lebih dinamis dan sarat makna dibanding dengan istilah wanita.²

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelentaraan rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi, sehingga di butuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan

¹ Tapi Omas Ihromi, et.al, *Penghapusan diskriminasi Terhadap Wanita*, Penerbit Alumni Bandung 2000 hlm 79.

² Abdul Wahid dan Irfan, *perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Ctk.I PT. Refika Aditama, Bandung 2001, hlm 29

dalam rumah tangga khususnya perempuan sebagai korban. Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan sangat diperlukan sehubungan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam undang-undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga diatur mengenai upaya pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Selain itu Undang-undang ini juga mengatur kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk melindungi korban, yang diatur dalam Pasal 15 yang menyatakan bahwa: setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana,
- b. memberikan perlindungan kepada korban,
- c. memberikan pertolongan darurat dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 ini telah merubah pandangan yang selama ini menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang berada dalam lingkup pribadi, dan masyarakat tidak mempunyai kewenangan untuk turut serta dalam upaya pencegahannya.

Kehidupan perempuan telah banyak mengalami perubahan, kultur masyarakat yang agraris berubah menjadi industrialis, maupun arus globalisasi. Pola kehidupan sangat signifikan mengubah sikap dan pola pikir kaum perempuan. Pada masa kini,

perempuan memiliki multi peran, tidak lagi terpaku hanya menjadi seorang istri atau selaku ibu rumah tangga semata, namun telah berorientasi pada pemantapan kualitas dan eksistensinya selaku manusia. Keberhasilan perempuan dalam memahami dan menjalankan perannya yang multi dimensional itu terhindar dan akan terjadinya konflik privasi seperti ketidak harmonisan hubungan keluarga dan menumbuhkan percaya diri, perasaan bangga dan bagi lingkungannya.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan dan yang menjadi korbannya adalah kaum perempuan, dan perempuan sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia, masyarakat dan negara dalam upaya untuk mendapatkan perlindungan baik terhindar untuk tidak menjadi korban, maupun mendapatkan perlindungan secara hukum apabila menjadi korban kekerasan, membutuhkan adanya perangkat hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kepastian hukum terutama bagi korban kejahatan dan masyarakat yang melihat ataupun mengetahui adanya kejahatan dapat memberikan pertolongan sesuai dengan aturan yang berlaku

Tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga masih dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai domestik violence, sehingga masyarakat ataupun orang yang melihat kejadian tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk mencegah berlangsungnya tindak kekerasan tersebut. Paham seperti itu sangat kental dilatar belakangi kultur masyarakat yang umumnya bersifat patrikat, padahal, perendahan martabat kaum perempuan dengan tolak ukur seperti itu sangat tidak berdasar. Untuk hal ini perlu dikutip sabda nabi "*perempuan itu tiang negeri,*

manakala perempuan itu baik maka baik pula negeri itu dan manakala rusak perempuan maka rusaklah negeri itu."³ Perbedaan perlakuan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Akumulasi sikap tindak itu adalah timbulnya ketidakadilan bagi kaum perempuan. Fakta ini terdiri dari relative banyaknya perlakuan yang tidak adil atau berbagai tindak kekerasan terhadap fisik kaum perempuan yang berupa paksaan, perampasan, atau tindakan marginalisasi terhadap hak perempuan..

Bentuk ketidakadilan terhadap kaum perempuan terjadi di hampir semua lini kehidupan, misalnya saja untuk bidang ketenaga kerjaan, dimana banyak kasus pelecehan seksual terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja didalam maupun di luar negeri. Selain itu umumnya perempuan mendapatkan upah yang relative lebih rendah dari kaum laki-laki, apalagi minimnya pendidikan yang dimiliki oleh kaum perempuan, sehingga sering sekali mereka kesulitan memperjuangkan hak-haknya sendiri. Diskriminasi ini juga dialami kaum perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi dapat dilihat dari distribusi eselo kerja pada instansi pemerintah, sangat minim kesempatan yang diberikan kepada kaum perempuan untuk menjadi pimpinan pada suatu instansi.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es, yang artinya kekerasan yang terungkap sangat kecil dibandingkan dengan kejadian yang ada. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rasa takut yang diderita oleh

³ M.Aziz Syamsudin, *Perlindungan untuk Perempuan Korban Kekerasan, tanpa penerbit*, Jakarta, tahun 2005 hlm.13

perempuan untuk melapor, karena perempuan korban pemerkosaan merasa malu jika ini diketahui masyarakat bahwa ia telah menjadi korban pemerkosaan, karena masih adanya pandangan yang keliru terhadap perempuan korban pemerkosaan. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi terjadinya berbagai bentuk tindakan terhadap perempuan baik kekerasan terhadap fisik maupun kekerasan disektor publik maupun swasta, selain itu banyak kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang tidak mendapat penanganan yang serius dari aparat penegak hukum

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sebagian besar diantaranya justru diselesaikan secara sepihak diluar jalur hukum dengan suatu alasan tertentu. Hal ini diduga turut dipengaruhi oleh kultur maupun polarisasi dan cara pandangan masyarakat, yang antara lain adalah karena kekerasan yang di alami perempuan melalui proses peradilan dipandang hanya akan menambah aib yang telah diderita oleh perempuan yang menjadi korban.

Dalam upaya untuk menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan ini maka salah satu kebijakan yang dipandang dapat membantu perempuan korban tindak kekerasan adalah adanya peran serta dari masyarakat. Oleh karena itu setiap orang mempunyai kewajiban untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk diantaranya memberikan perlindungan korban dengan cara mengajukan permohonan penetapan perlindungan kepada aparat yang berwenang.

Peranan masyarakat dalam undang-undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dipandang sebagai langkah yang dapat membantu terungkap persoalan kekerasan dalam rumah tangga karena korban

secara otomatis merupakan anggota dari masyarakat dimana korban berdomisili, dan dengan adanya peran serta masyarakat atau setiap orang yang melihat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka setiap orang yang mengetahui adanya tindak kekerasan dapat melakukan tindakan yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan tersebut dilindungi oleh undang-undang. Ketentuan pidana dalam Undang-undang No.23 tahun 2004 yang tertuang dalam Pasal 44 yang berisi larangan melakukan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dalam Pasal 44 ayat 2 merumuskan apabila kekerasan tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam Pasal 44 ayat 3 apabila mengakibatkan pada kematian diri korban didenda penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya apabila kekerasan tersebut hanya menyebabkan luka ringan yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari atau menimbulkan penyakit, maka pelaku dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap perempuan atau istri yang menjadi korban KDRT yang berasal dari semua golongan masyarakat, data dan fakta korban menunjukkan dengan gemblang bahwa semua perempuan dari berbagai lapisan sosial, golongan, suku, bangsa, budaya, agama maupun rentang usia telah

tertimpa musibah kekerasan,⁴ data yang diemukakan berdasarkan hasil penelitian ini menggambarkan bahwa setiap perempuan berpotensi untuk menjadi korban KDRT. Untuk Propinsi Sumatera Selatan, dalam upaya melaksanakan peranan masyarakat untuk membantu korban KDRT telah dibentuk Tim Koordinasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, dan tim ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Dari uraian di atas penulis berkeinginan untuk mengangkat masalah yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam sebuah tulis skripsi dengan judul **"KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PASAL 15 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004"**

B. PERMASALAHAN

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya ke dalam suatu tulisan dengan mendasarkan pada permasalahan yang menjadi pokok persoalan dalam tulisan ini, yaitu hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan masyarakat dalam upaya penanggulangan terjadi penganiayaan (kekerasan fisik) dalam rumah tangga ?
2. Faktor - faktor apa yang mempengaruhi terjadinya penganiayaan (kekerasan fisik) dalam rumah tangga ?

⁴ Farha Cicek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dari Keteladanan Kehidupan Keluarga Rossullah SAW.* PT.Gramedia Pustaka Utama dan The Asia Foundation, Jakarta 2005 hlm 42

C RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan agar dalam pembahasannya tidak menyimpang perlu ditegaskan bahwa ruang lingkup yang akan diuraikan adalah mengenai peranan masyarakat dalam upaya penanggulangan terjadinya penganiayaan dalam rumah tangga serta melihat faktor penyebab terjadinya penganiayaan dalam rumah tangga. Untuk itu titik berat permasalahan akan dilakukan dari aspek mengenai peranan masyarakat dan melihat faktor Penyebab terjadinya penganiayaan (kekerasan fisik) dalam rumah tangga. sehingga aspek atau tinjauan lain sengaja tidak disinggung sehingga diharapkan hasil pembahasannya nanti tetap selaras dengan ruang lingkup dan proposional.

Dalam ruang lingkup pembahasan ini selain melihat peranan masyarakat dalam upaya penanggulangan terjadinya penganiayaan (kekerasan fisik) dalam rumah tangga, juga membahas mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya penganiayaan juga membahas mengenai upaya penanggulangan terjadinya penganiayaan (kekerasan fisik), baik dalam rangka mencegah terjadinya penganiayaan (kekerasan fisik) maupun membahas tindakan yang dilakukan apabila telah terjadinya penganiayaan (kekerasan fisik).

D. TUJUAN PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai peranan masyarakat dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban penganiayaan (kekerasan fisik) dalam rumah tangga dan melihat. Untuk mengidentifikasi hal hal

yang mempengaruhi dan mendorong masyarakat untuk membantu korban penganiayaan dalam rumah tangga.

Untuk mengetahui faktor apa yang dapat menjadi pemicu terjadinya penganiayaan dalam rumah tangga, dan pada akhirnya dapat memberikan masukan baik kepada para calon korban maupun calon pelaku tentang hal-hal apa yang sebaiknya dilakukan ataupun hal-hal apa yang sebaiknya tidak dilakukan agar tidak menjadi korban ataupun pelaku penganiayaan dalam rumah tangga.

E MANFAAT PENULISAN

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan dibidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan peranan masyarakat dalam upaya penanggulangan terjadinya penganiayaan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Dari penulisan ini diharapkan agar berguna bagi para akademisi maupun praktisi agar dapat dilakukan penelitian-penelitian yang lebih mendalam mengenai peranan masyarakat dalam upaya penanggulangan penganiayaan dalam rumah tangga dan mengenai mencari faktor penyebab terjadinya penganiayaan dalam rumah tangga terutama dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya penganiayaan dalam rumah tangga

F METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan di bidang ilmu hukum disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas, maka tipe penelitian ini adalah diskriptif analisis dengan melakukan pendekatan hukum yuridis normatif yaitu dengan cara mengkaji mengenai peranan masyarakat dan melihat factor factor apa yang berpotensi untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan untuk itu penelitian dilakukan dengan cara mengadakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder (data kepustakaan), namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan penelitian lapangan untuk mendukung data kepustakaan dengan cara melakukan wawancara terutama dengan pelaku maupun korban penganiayaan dalam rumah tangga.

2. Jenis dan Sumber bahan – bahan hukum

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa data sekunder yang didukung oleh data primer, sementara sumber datanya adalah data sekunder, data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- Bahan hukum primer, yaitu :

Bahan – bahan hukum yang mengakitkan dan terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa teori-teori, hipotesa, pendapat para ahli hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan yang hendak diteliti diperoleh dengan mengkaji data kepustakaan yang ada.

- Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya diperoleh dengan cari mengkaji bahan hukum kepustakaan.⁵

Data yang diperoleh dengan mendapatkan informasi dari nara sumber Dra. Hj Aminah Ramelan MM, selaku sekretaris tim penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan – bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang – undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku – buku dan sumber – sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, serta menyeleksi bermacam – macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda – beda dan bertentangan satu sama lain⁶

4. Analisis bahan – bahan hukum

Analisis terhadap bahan – bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di olah dilakukan menurut cara – cara analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal yaitu

- a. Penafsiran Autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang – undang ;
- b. Penafsiran Tata Bahasa (Gramatikal), yaitu penafsiran berdasarkan kata – kata yang dipakai dalam undang – undang yang bersangkutan, sebagaimana lazim diartikan dalam bahasa sehari - hari ;
- c. Penafsiran Sejarah Perundang – undangan atau sejarah hukum, yaitu penafsiran dengan mencari riwayat terjadinya suatu undang – undang
- d. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara memperhatikan adanya hubungan antara pasal dengan pasal yang lain dalam suatu undang – undang ;

⁶ *Ibid*, hlm 251.

- e. Penafsiran fungsional, yaitu interpretasi bebas yang tidak mengaitkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata – kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan⁷

⁷ Usmawadi, *Petunjuk praktis penelitian hukum*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang 2007, hlm 73

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdul Wahid dan Irfan, *perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Cetakan I, PT. Refika Aditama, 2001
- Arief Gosita,, *Masalah Korban Kejahatan*, *Akademika Prasindo*, Jakarta: 1983
- Bonger, Pengantar tentang Kriminologi, Jakarta: *PT. Ghalia Indonesia*, 1981
- Farha Cicek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dari Keteladanan Kehidupan Keluarga Rossullah SAW*, PT.Gramedia Pustaka Utama , Jakarta 2005
- Harkristuti Harkrisnowo. *Perempuan dan Hak Asasi Manusia Perspektif Yuridis dalam Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan* Jakarta, 2000
-, *Wajah Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia (Tinjauan Dari Segi Kriminologi dan Hukum)* Alumni, Jakarta, 1999.
- H.M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghieb, Kebijakan Kriminal, Penerbit Unsri, Palembang, 2007*
- Kalyanamitra, Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Jakarta, 1999*
-, *Analisa Kreiminologi Tentang Kejahatan Kekerasan.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,
- M.Aziz Syamsudin, *Perlindungan untuk Perempuan Korban Kekerasan*, tanpa penerbit, Jakarta, tahun 2005
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: *Eresco*, 1998
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung: *Armico*, 1984
- Syarifuddin Pettanasse, *Bab – bab tentang kriminologi*, Palembang: fakultas hukum, UNSRI, 1990

Soeyono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1984

Soerjono Soekamto dan Purnadi Poerbatjaraka, *Prihal Kaedah Hukum, alumni*, Bandung: 1987

Soeryono Soekanto dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi*, Ghalia Indonesia, 1985

Sulistio Irianto, *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum* Jakarta: Yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, , 2006

SR. Sinaturi, *Tindak Pidana DI KUHP Berikut Uraianannya*, Penerbit Alumni AHM

Tapi Omas Ihromi, et.al, *Penghapusan diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Penerbit Alumni 2000

Undang-Undang:

Undang undang No.7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)

Undang undang no 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia)

Undang – Undang No. 39 Th. 1999 tentang HAM Penjelasan atas UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi Manusia

UU RI No. 23 Tahun 2005 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penjelasan atas UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga

PP RI No. 2 Tahun 2002 Tentan Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Sanksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat. Penjelasan atas PP RI No. 2 Tahun 2002Tentan Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Sanksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat

PP RI No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penjelasan atas PP RI No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KEPPRES No. 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004 – 2009

PERPRES No. 65 Tahun 2005 Tentang KOMNAS Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta 1990

R. Soesilo, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Komentar*, Politea, Bogor, tahun 1986

Gubernur Sumatra Barat, *Peraturan Nomor 74 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Rpjm) Daerah Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010.*, 2005

Internet:

<http://www.balipost.co.id/balipostsetak/2009/12/22/02.htm.02>

<http://forumteologi.com> 20 juni 2009

Kekerasan Dalam Rumah Tangga <http://www.Mitrinti.org> / 20 juni 2009

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, situs : [http : // www.Meneg_pp.go.id](http://www.Meneg_pp.go.id) / KDRT. HTM 25 Oktober 2009

Mohammad Faiz, Perlindungan Terhadap Perempuan Melalui Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisa Perbandingan Antara Indonesia dan India. Penelitian Hukum: Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dimuat Dalam Jurnal Hukum Saturday, November,24, 2007 [http: // jurnalhukumblokspot.com//2007/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html](http://jurnalhukumblokspot.com//2007/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html) diakses 20 juni 2009

Lain-Lain:

Leaflet, *Deputi Bidang Peran Serta Masyarakat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta

Komnas Perempuan, Peta Pengalaman Perempuan Indonesia, Jakarta,

Komnas Perempuan, Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia, Amco, Jakarta, 2002

Moeljatno, *Kuliah Hukum Pidana* pada Universitas Airlangga dan UII 1955,

Nursahbani Kantjasangkana, *Reformasi Sistem hukum dalam masalah kekerasan terhadap perempuan* Jakarta, 26 – 27 January 1989

Majalah, forum keadilan, edisi 20 oktober 2009

Microsoft Encarta premim Encyclopedia 2006 on DVD, Microsoft Corporation, 2006

Tim Koordinasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Proviinsi Sum Sel 2008